

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Secara umum perdagangan Internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran baik barang maupun jasa, dan lalu lintas keuangan Internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan Internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara, untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Ditambah lagi dengan adanya perubahan dalam lingkup Internasional yang menuntut terus terjadinya perubahan dan inovasi dalam aktifitas perdagangan Internasional.<sup>1</sup>

Perdagangan Internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Dengan demikian, perdagangan Internasional

---

<sup>1</sup> Ridan Muhtadi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Impor Sebagai Pendapatan Negara Indonesia*, (Universitas Airlangga: Artikel, 2020), h. 5

bisa membuat pergi ke negara lain dimana saja untuk mendatangkan komoditi tertentu dan melakukan transaksi pembelian komoditi tersebut untuk bisa dibawa ke negaranya dan diberi harga untuk komoditi itu.<sup>2</sup>

## **B. EKSPOR**

### **1. Ekspor Secara Umum**

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan atau jasa ke luar negeri. Salah satu barang yang di ekspor Indonesia adalah Minyak dan Gas atau disebut juga dengan MIGAS.

Ekspor Secara Umum adalah kegiatan menjual dan jasa ke luar negeri. Orang atau badan yang menjual barang ke luar negeri disebut eksportir. Harga barang-barang yang diekspor ke luar negeri, lebih mahal dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Jika tidak lebih mahal, eksportir tidak tertarik untuk mengekspor barang-barang tersebut. Semakin banyak ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 321

<sup>3</sup> Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi) untuk kelas IX Sekolah Menengah Pertama, (GRAFINDO MEDIA PERTAMA), h. 138

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Departemen Perdagangan mendefinisikan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.<sup>5</sup>

## **2. Ekspor Menurut Islam**

Ketika Nabi Muhammad SAW berusia dua puluh tahun lebih, dia sering mendapat tugas memperdagangkan barang-barang milik seorang pedagang wanita yang mulia dan bernama Khadijah. Beliau berdagang berangkar dari

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957.

<sup>5</sup> Departemen Perdagangan, "Kebijaksanaan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan".

Makkah (sekarang negara Arab Saudi) dengan tujuan membawa dagangannya ke Syam (sekarang menjadi negara-negara Palestina, Syria, Lebanon, Yordania).<sup>6</sup>

Dari kisah diatas dapat diambil pemahaman bahwa perdagangan internasional atau perdagangan negara sudah ada sejak zaman dahulu.

Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke pasar di luar negeri, jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikannya jual beli menurut mereka adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 5

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2000), h. 112

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor menurut Islam adalah mengirim barang dan/atau jasa yang diperbolehkan menurut syariah, termasuk boleh meng-ekspor Minyak dan Gas (MIGAS).

## **C. IMPOR**

### **1. Impor Secara Umum**

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir.<sup>8</sup>

Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada umumnya pembelian barang itu adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri atau barang itu lebih murah dari pasaran dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Ketertarikan importir melakukan kegiatan impor karena mendapatkan keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut diperoleh karena harga barang di dalam negeri lebih

---

<sup>8</sup> Departemen Perdagangan, h. 54

mahal daripada diluar negeri. Jenis barang yang di impor dapat berupa barang konsumsi, barang-barang modal, bahan baku dan bahan penolong.<sup>9</sup>

## **2. Impor Menurut Islam**

Jika dianalisis dengan ekonomi makro Islam, seharusnya impor suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar di suatu negara memerlukan kerjasama dengan negara lain. Pembagian kebutuhan dasar mengacu pada pendapat Asy-Syatibi, yaitu: pertama, Pemeliharaan iman, khususnya dan keagamaan dalam arti luas (ad-dien). Kedua, Pemeliharaan pendidikan yang menjadikan dirinya berpotensi untuk mampu bergaul dan berperan dalam masyarakatnya (al-aql). Ketiga, Pemeliharaan kesehatan dan keamanan diri serta kemerdekaan untuk menyatakan pendapat (an-nafs). Keempat, Pemeliharaan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan tanggap untuk menjaga kehormatannya (an-

---

<sup>9</sup> Wahyu Puji Astuti, *Ekspor dan Impor* (Semarang, Mutiara Aksara), h. 22

nasl). Kelima, Pemeliharaan atas kecukupan sandang, pangan, papan, dan kekayaan lainnya yang mendukung berlangsungnya pergaulan antar warga masyarakat (al-maal).

Setiap proses hubungan transaksi perdagangan internasional harus memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya dan menjauhkan dari kemudharatan bagi kaum muslim. Maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah seperti, kehalalan ditempat perdagangan, wilayah Islam diprioritaskan, adanya pengaturan untuk non-muslim, adanya perjanjian perdagangan, dan negara Islam harus otoritas dalam pengaturan/pengawasan hubungan ekonomi luar negeri.<sup>10</sup>

#### **D. CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR**

---

<sup>10</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 547-549

Menurut Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor impor adalah dengan tunai atau dengan kredit. Pasal 3 ayat (1) tersebut menjelaskan cara pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan:

1. Pembayaran di muka (*Advance Payment*)
2. Wesel Inkaso dengan kondisi *Document Against Payment* (D/P) dan *Document Against Acceptance* (D/A)
3. Perhitungan kemudian (*Open Account*)
4. Konsinyansi (*Consignment*)
5. *Letter of Credits* (L/C)
6. *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP)
7. *Commercial Bills of Exchange*.<sup>11</sup>

Pembayaran transaksi ekspor impor dengan menggunakan Letter of Credits (L/C) merupakan cara pemabayaran yang paling umum digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang (*sales of good*).

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup), h. 44

### **1. *Letter of Credits (L/C)***

*Letter of Credit cash* adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank yang memberi kewenangan kepada seseorang atau suatu badan untuk menulis cek atau menarik surat wesel atas sejumlah uang yang harus dibayar.

Eksportir mengirimkan barang kepada importir dan menyerahkan dokumen pengiriman barang. Eksportir membawa dokumen pengiriman yang diperlukan ke bank devisanya. Maka eksportir akan menerima pembayaran atas barang ekspornya. Cara seperti ini sekarang sering digunakan dalam praktik perdagangan internasional.<sup>12</sup>

### **2. Pembiayaan Ekspor dengan Letter of Credit Syariah**

L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank

---

<sup>12</sup> Wahyu Puji Astuti, *Ekspor dan Impor* (Semarang, Mutiara Aksara), h. 26

untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

L/C ekspor syariah pada Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 07 Rajab 1423 H (14 September 2002), menyatakan akad untuk L/C ekspor yang sesuai prinsip syariah dapat berupa:

2.1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:

- a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), kemudian dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

2.2. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- c. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.

- d. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- e. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
- f. Antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

2.3. Akad *Wakalah bil Ujarah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:

- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
  - Pembayaran *ujrah*.

- Pengambilan dana *mudharabah*.
  - Pembayaran bagi hasil.
- f. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
- 2.4. Akad *Musyarakah* dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
  - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
  - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
  - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
  - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
    - Pengembalian dana *musyarakah*.
    - Pembayaran bagi hasil.
- 2.5. Akad *Al-Ba'i* (Jual-beli) dan *Wakalah* dengan ketentuan:
- a. Bank membeli barang dari eksportir.

- b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.
- c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.

Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).<sup>13</sup>

### 3. Pembiayaan Impor dengan Letter of Credit Syariah

Islam melarang adanya bunga, untuk menghindari ketidakadilan dan bunga yang berlebihan, bank syariah memberikan solusi yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank syariah dapat mengadopsi mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema transaksi yang Islami, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah*.

Sebagaimana diketahui, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah sebagai tanggapan

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup), h. 65-67

atas pelaksanaan perdagangan antarnegara yang marak dilakukan dewasa ini. Tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk mengurangi adanya ketidakadilan dan bunga dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam definisinya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional ini, Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan pernyataan tertentu (*uniform customs and practice for documentary credits/UCP*).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah menegaskan Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad sebagai berikut:

3.1. *Wakalah bil Ujah*, *Wakalah bil Ujah* adalah pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk

kepentingan dan tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam pendelegasian tersebut ditentukan upah (*ujrah/fee*) atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili.

Akad *wakalah bil ujarah* dengan ketentuan:

- a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

3.2. Akad *Wakalah bil Ujarah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

- d. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- 3.3. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
  - 3.4. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.  
Akad *murabahah* dengan ketentuan:
    - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.
    - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*).
    - c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

### 3.5. *Salam* atau *Istisha*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. *Istisha* hampir menyerupai *salam*, tetapi pada *istisha* tidak wajib mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, dan tidak adanya barang seperti itu di pasar.

Akad *salam/istisha* dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Bank melakukan akad *salam* atau *istisha* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.
- c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

3.6. *Mudharabah*, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

3.7. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *musyarakah* dengan ketentuan bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

3.8. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:

- a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
- b. Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, bank bertindak selaku *shahibul maal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.<sup>14</sup>

## E. MIGAS

Memasuki era minyak bumi dan gas bumi, tidak berarti jenis energi yang digunakan sebelumnya seperti kayu dan batubara sama sekali ditinggalkan. Kedua jenis energi tersebut masih tetap digunakan, bahkan hingga sekarang. Hanya saja porsi-nya menjadi tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Sama seperti posisi minyak bumi dan gas bumi di zaman kayu dan batubara, dimana umat manusia pada dasarnya juga sudah menggunakannya secara terbatas. Minyak bumi dan gas bumi

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor...* h. 70-73

tersebut umumnya didapatkan dari rembesannya di permukaan tanah, dalam bentuk *oil spring* dan *gas spring*.<sup>15</sup>

Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan. Di mancanegara, isu-isu mengenai industri migas, harga minyak, atau nasionalisasi sering menjadi berita utama baik di media elektronik maupun media cetak.<sup>16</sup>

Migas merupakan gabungan dari minyak dan gas bumi, minyak bumi sendiri sering disebut juga sebagai emas hitam adalah cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi.<sup>17</sup>

## **1. Transformasi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Barang Ekonomi**

### **1.1. Transisi Minyak Bumi Menjadi Barang Ekonomi**

---

<sup>15</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 6

<sup>16</sup> Benny Lubiantara, *Analisis Kebijakan Fiskal OPEC, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012). H. XIV

<sup>17</sup> Sutarno, *Sumberdaya Energi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15

Status minyak bumi berubah signifikan sejak pertengahan abad ke-19, pada saat *kerosene* sudah dapat diproduksi secara masal. Di masa tersebut minyak bumi mulai menggantikan posisi minyak ikan (*whale oil*) sebagai bahan bakar untuk penerangan. Kebutuhan minyak bumi yang meningkat memicu kegiatan pencarian yang lebih masif, melalui penggalian dan pengeboran sumur-sumur minyak bumi dalam skala yang lebih besar.

Minyak bumi menjadi bernilai ekonomi tidak lepas dari perkembangan di bidang ilmu kimia pada masa tersebut. Salah satu bidang penelitian yang paling membantu percepatan transformasi minyak bumi menjadi komoditi ekonomi adalah teknik ekstraksi dan destilasi. Teknik tersebut awalnya dipakai dalam proses produksi *praffin oil* dari kayu dan batubara. Namun kemudian diaplikasikan untuk destilasi minyak bumi

dengan *output* antara lain berupa *kerosene*, *gasoline*, dan *diesel oil*.<sup>18</sup>

Bukti historis yang cukup menarik mengenai kegiatan industri minyak bumi di masa lalu dilaporkan oleh *Herodotus* sekitar tahun 450 SM. Mengacu kepada catatannya, masyarakat pada masa Persia kuno sudah melakukan kegiatan pengumpulan minyak bumi secara regular, bisa dikatakan sebagai kegiatan industri, dari sumur-sumur di *Susiana*, bagian selatan Persia. Ia menyebutkan bahwa di *Ardericca* terdapat sumur yang digali untuk memproduksi tiga macam produk, yaitu *asphalt*, garam dan minyak bumi.<sup>19</sup>

Bukti lalinya mengenai status minyak bumi sebagai barang ekonomi adalah adanya sejumlah laporan perdagangan minyak bumi di Burma di awal abad ke-18. Di masa tersebut minyak bumi, yang

---

<sup>18</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 28-29

<sup>19</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 37

dikenal sebagai *Rangoon oil*, didapatkan dari penggalian sumur-sumur minyak bumi. Minyak bumi digunakan untuk penerangan, pelindung kayu dari rayap dan juga pengobatan. Minyak bumi yang dihasilkan, tidak hanya dijual untuk keperluan di Burma, tetapi juga untuk tujuan ekspor ke Eropa.<sup>20</sup>

## 1.2. Transisi Gas Bumi Menjadi Barang Ekonomi

Proses yang terjadi pada gas bumi tidak jauh berbeda dengan minyak bumi. Hal tersebut tidaklah mengherankan, mengingat keduanya pada dasarnya memiliki sejumlah kemiripan. Minyak bumi dan gas bumi, keduanya bisa ditemukan dalam bentuk *oil spring* dan *gas spring*, dan juga bisa melalui penggalian dan pemboran. Pada saat penggalian *salt water*, biasa ditemukan minyak bumi atau gas bumi dan juga bisa keduanya dalam waktu bersamaan. Demikian pula, pada saat pemboran minyak bumi, tidak jarang justru yang ditemukan adalah gas bumi, atau gas bumi

---

<sup>20</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 38

ditemukan bersamaan dengan minyak bumi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di masa lalu, namun masih berlangsung hingga saat ini.

Hanya saja, akselerasi pemanfaatan gas bumi tidak secepat minyak bumi. Hal ini disebabkan penanganan gas bumi lebih sulit dibanding minyak bumi. Ia tidak mudah disimpan sebagaimana halnya minyak bumi. Ia tidak mudah diangkut sebagaimana halnya minyak bumi. Ia lebih berbahaya dibanding minyak bumi dan sering mendatangkan kerugian dalam proses pemboran *salt water* dan minyak bumi. Sering terjadi kebakaran, “*blow up*”, atau oleh masyarakat di masa lalu dinyatakan sebagai “*gas volcanoes*,” akibat tekanan gas yang begitu tinggi. Pada awalnya, ia tidak diinginkan dan dianggap sebagai kegagalan dan bahkan malapetaka dalam kegiatan pemboran. Karenanya, merupakan mimpi buruk bagi para kontraktor dan produsen minyak bumi. Kondisi seperti itulah yang membuat gas bumi di masa lalu kurang favorit dibanding minyak bumi.

Transisi gas bumi menjadi barang ekonomi semakin nyata terjadi pada pertengahan paruh kedua abad ke-19, khususnya di daratan Amerika, dimana gas

bumi mulai diperdagangkan dalam volume yang besar. Sekalipun demikian, perlu diberikan catatan bahwa ada indikasi bahwa gas bumi sudah menjadi barang ekonomi sejak ribuan tahun lalu, pada saat digunakan untuk bahan bakar dalam proses pembuatan garam dan penerangan desa dan juga tempat-tempat peribadatan di China.<sup>21</sup>

## **2. Praktik Bisnis dan Pasar Minyak dan Gas Bumi**

Praktik bisnis dan pasar minyak dan gas bumi (migas), sebagaimana barang ekonomi lainnya, juga tidak luput dari pengaruh perkembangan pemikiran mengenai system ekonomi. Sistem monopoli atau dalam bentuk oligopoli dan “pasar persaingan”, lebih tepatnya pasar persaingan terbatas, juga diterapkan di sektor migas, baik di sisi hulu maupun hilir. Monopoli dalam kegiatan usaha migas bisa dilakukan oleh pemerintah pun, peluang untuk terjadinya monopoli selalu ada.

---

<sup>21</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 44-45

Peningkatan nilai ekonomi migas, terutama sebagai sumber energi, memicu intensitas pencariannya. Pertarungan di bisnis migas antara sesama perusahaan migas praktis tidak bisa dihindarkan. Amerika Serikat bisa menjadi contoh kasus yang tepat dalam masalah tersebut. Sebagaimana *pioneer* lahirnya industrialisasi migas dalam skala besar, perburuan komoditas tersebut di AS boleh dibilang sebagai yang paling intensif di masa-masa awal pengusahaannya. Konflik antar perusahaan migas terjadi di sisi *upstream*, *midstream* hingga *downstream*. Mulai dari kegiatan penguasaan lahan untuk pengeboran, jaringan transportasi dan distribusi hingga kegiatan *refinery*.<sup>22</sup>

## **F. PERTUMBUHAN EKONOMI**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi Islam**

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak

---

<sup>22</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 92

bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi dalam Islam telah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman, *“Maka aku berkata (kepada mereka), ‘Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.’*” (QS. Nuh : 10-12).

*“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”* (QS. Al-A'raf : 96).

*“Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram,*

*rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nahl : 112).*

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun) kepada Allah SWT. Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah kepada suatu kaum jika kaum tersebut melepaskan diri dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada Tuhannya, maka ketenangan dan stabilitas kehidupan tidak akan diperolehnya. Ayat tersebut tidak dimaksudkan bahwa masyarakat kafir tidak akan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan peradaban. Al-Qur'an telah menceritakan tentang kemajuan kehidupan masyarakat kafir,

tetapi karena jalan yang diraihnya tidak lurus, maka akhirnya mengalami kehancuran.

Allah SWT. berfirman, *“Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir’aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran.”* (QS. Al-A’raf : 130).

*“Maka Kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah (air minum berubah menjadi darah) sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.”* (QS. Al-A’raf : 130).

*“Maka Kami hukum sebagian di antara mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Kami dan melalaikan ayat-ayat Kami.”* (QS. Al-A’raf : 136).

*“Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.”* (QS. Ali Imran : 178).

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa, dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan diri dari segala nilai-nilai kemaksiatan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Allah SWT. berfirman, *“Dan kepada kaum Tsumud (Kami utus) saudara mereka, Shaleh. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya.*

*Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do'a hamba-Nya)."* (QS. Hud : 61).

Lafazh '*imarah* dalam ayat tersebut bermakna pertumbuhan ataupun kebangkitan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dan inilah yang dimaksudkan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, lafazh '*imarah* lebih umum dari pertumbuhan ekonomi seperti yang didefinisikan oleh ahli ekonomi. '*Imarah* dimaksudkan bukan hanya sekadar mengejar pertumbuhan materi, tetapi mencakup nilai-nilai spiritualisme, yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab Ra berkata, "Barang siapa mempunyai tanah dan dibiarkan tidak dikelola selama tiga tahun kemudian datang orang lain untuk mengelolanya, maka orang tersebut lebih berhak dari orang pertama."

Ali bin Abi Thalib Ra berkata, "Pemikiran kita untuk memakmurkan bumi harus lebih besar daripada penarikan *kharaj*, karena *kharaj* tidak akan dapat dihasilkan tanpa adanya pemakmuran bumi. Barang siapa terfokus pada

usaha penarikan *kharaj* tanpa memakmurkan bumi, maka akan mengalami kehancuran.”<sup>23</sup>

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang terjadi didalam faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produk tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.<sup>24</sup>

## **2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Teorikus Ekonomi Islam**

### **2.1. Khursyid Ahmad**

---

<sup>23</sup> Ahmad Ikhrom, Dimyauddin, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim), h. 156-159

<sup>24</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). H. 237

Khursyid Ahmad beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam bukan hanya bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Akan tetapi meliputi aspek moral dan sosial, material dan sosial. Khursyid berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapuskan riba dan mewajibkan zakat.<sup>25</sup>

Khursyid berpendapat bahwa konsep antara pertumbuhan ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan sistem kapitalis, yang mana menurutnya pertumbuhan ekonomi Islam selalu berhubungan dengan *Al-Tauhid*, *Al-Rububiyah*, dan *Al-Istikhlaf*.<sup>26</sup>

## 2.2. Ibrahim Yusuf

---

<sup>25</sup> Khursyid Ahmad, "Al-Tanmiyah Al-Istisodiah Fi Ithorin Islamiyah, Terjemah Rafiq Al-Misri, Majalah Abhas Al-Iqtisod Al-Islami" Vol 2, No 2 (N.D.). H. 5-46

<sup>26</sup> Asmuni Mth, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam," Edisi ke 10, 2003, H. 130.

Yusuf berpendapat bahwa memberlakukan *Al-Urf* untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tidaklah relevan dengan masyarakat muslim. Pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (*at-targhib*) yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>27</sup>

Mayoritas penulis tentang ekonomi Islam memahami konsep pertumbuhan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur'an. Yang kemudian berakhir pada kesepakatan dan penarikan kesimpulan bahwa setiap ayat yang menyebutkan kata *Al-Kasbu*, *As-Sa'yu*, *Al-Infaq* atau *Al-Dharbu fi Al-Ard* (berpetualangan dimuka bumi) menunjuk pada suatu makna yaitu aktifitas perekonomian. Dan ini menjadi dasar hukum membangun ekonomi. Pendapat ini muncul karena didorong oleh keinginan kuat kebanyakan penulis untuk menegaskan bahwa agama

---

<sup>27</sup> Asmuni Mth, "*Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*," Edisi ke 10, 2003, H. 130-131

Islam mendahulukan segala sesuatu yang mengandung kebaikan bagi manusia dan menghindari hal yang dapat merugikan manusia.<sup>28</sup>

### **3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Ahli-ahli Ekonomi Klasik**

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami

---

<sup>28</sup> Asmuni Mth, "*Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*," Edisi ke 10, 2003, H. 131-132

perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh penambahan penduduk kepada tingkat produksi dan pendapatan.<sup>29</sup>

#### **4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Sebagai suatu perluasan dari teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat -- melalui kenaikan investasi -- bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan (tingkat pertumbuhan itu dinamakan tingkat pertumbuhan yang perlu dijamin atau warranted rate of growth). Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow -- seorang akademis yang pernah mengajar di MIT dan juga seorang pemenang hadiah Nobel -- pertumbuhan

---

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan ke-14, h. 430.

ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.<sup>30</sup>

## **5. Teori Pertumbuhan Adam Smith**

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok-tanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Spesialisasi yang

---

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua... h. 436.

dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu: (1) peningkatan ketrampilan pekerja, dan (2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu.

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu “fungsi tujuan” pada akhirnya harus

tunduk terhadap “fungsi kendala” yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan dalam perkembangannya hal tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>31</sup>

## **6. Teori Schumpeter**

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi

---

<sup>31</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 47.

sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya.<sup>32</sup>

#### **G. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

Ekspor adalah salah satu komponen pengeluaran agregat, oleh sebab itu ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi sebaliknya pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu bertambah apabila pendapatan nasional bertambah, atau ekspor dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua... h. 432.

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua... h. 383

Ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional pada keseimbangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.<sup>34</sup>

## **H. PENELITIAN TERDAHULU**

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh ekspor dan impor migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mashur Razak, M. Ihsan Indra Jaya dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2008-2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Ekspor migas tidak berpengaruh secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor non migas berpengaruh positif terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang secara statistik sangat signifikan. Sedangkan, ekspor migas

---

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua... h. 377

dan ekspor non migas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel ekspor migas. Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel lain yaitu variabel ekspor non migas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Haryadi, Siti Hodijah dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Ekspor dan Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 1993-2011. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Rata-rata nilai ekspor minyak bumi yang dihasilkan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 21.98 persen pertahunnya. Sedangkan perkembangan nilai impor minyak bumi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebesar 30.39 persen. Nilai ekspor dan impor minyak bumi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang variabel nilai ekspor dan impor minyak bumi berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel ekspor minyak bumi dan impor minyak bumi dimana sebenarnya minyak bumi merupakan bagian dari migas. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada jangka waktu penelitian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Risa Naura Salsabila dengan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Ekspor migas berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan hasil P-Value lebih kecil dari alpha 5% (0,05) dan ekspor non migas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil P-Value lebih besar dari alpha 5% (0,05). Kemudian secara simultan ekspor migas dan non migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel ekspor migas dan variabel

pertumbuhan ekonomi Indonesia. perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel lain yaitu variabel ekspor non migas.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri Atmaja, Suhadak, R. Rustam Hidayat yang berjudul Analisis Pengaruh Timbal Balik Ekspor Impor Minyak dan Gas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Periode 2006–2014). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : variabel ekspor migas berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode triwulanan tahun 2006-2014, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap ekspor migas Indonesia periode triwulanan tahun 2006-2014, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel impor migas periode triwulanan tahun 2006-2014, dan variabel impor migas berpengaruh signifikan positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi periode triwulanan tahun 2006-2014. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel ekspor migas dan variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan dalam

penelitian ini terdapat pada jangka waktu penelitian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dara Resmi Asbiantari, Manuntun Parulian Hutagaol, Alla Asmara yang berjudul Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : secara agregat ekspor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun jika dilihat secara sektoral, ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor di sektor industri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismadiyahanti Purwaning Astuti, Fitri Juniwati Ayuningtyas yang berjudul Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. hasil penelitian menyimpulkan bahwa : dalam jangka panjang, jumlah ekspor dan tingkat kurs rupiah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan jumlah impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan

dalam jangka pendek terdapat dua variabel yang signifikan, yaitu ekspor yang signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen dan impor juga signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen, sedangkan kurs tidak signifikan pada jangka pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Marsa Triaregil Septa Andriyani yang berjudul Pengaruh Ekspor Migas dan Non Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2004-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ekspor migas dan non migas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial ekspor migas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel ekspor migas dan variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia. perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel lain yaitu variabel ekspor non migas.

## **I. HIPOTESIS**

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.<sup>35</sup> Pada penelitian ini menggunakan dua hipotesis yaitu: hipotesis nol/  $H_0$  dan hipotesis alternatif/  $H_a$ . Sehingga bisa disebutkan apabila hipotesis nol ditolak, maka secara otomatis hipotesis alternatif diterima. Keadaan seperti ini pula terjadi pada hipotesis alternatif, yaitu apabila hipotesis alternatif terbukti ditolak, maka otomatis hipotesis nol diterima. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  : diduga Ekspor dan Impor Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

$H_a$  : diduga Ekspor dan Impor Migas berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Ridwan, Pengantar Statistika Sosial, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 138

2. H0 : diduga Ekspor Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Ha : diduga Ekspor Migas berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

3. H0 : diduga Impor Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Ha : diduga Impor Migas berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.